



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

us/Pengadilan Pajak : Put-43184/PP/M.IX/19/2013

putusan.mahkamahagung.go.id

is Pajak : Bea Masuk

Masa/Tahun Pajak : 2011

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Nilai Pabean atas barang Art Tile dan Sample Book (5 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal Korea, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 292944 tanggal 04 Agustus 2011 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 17,943.30, dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CIF USD 21,629.01 sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi sebesar Rp 13.907.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menurut Terbanding : bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-5185/KPU.01/2011 tanggal 14 Oktober 2011, berdasarkan penelitian terhadap ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPTNP dan data pendukung lainnya disimpulkan harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 292944 tanggal 04 Agustus 2011 tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi (Metode I gugur) selanjutnya nilai pabean ditetapkan menggunakan metode fallback dengan harga pasar sehingga nilai pabean menjadi sebesar CIF USD 21,629.01;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding atas nilai pabean dalam keputusan keberatan Nomor: KEP-5185/KPU.01/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dan pada pokoknya mengemukakan alasan bahwa nilai pabean yang diajukan adalah benar sesuai dengan Invoice;

Menurut Majelis : bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-5185/KPU.01/2011 tanggal 14 Oktober 2011, berdasarkan penelitian terhadap ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPTNP dan data pendukung lainnya disimpulkan harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 292944 tanggal 04 Agustus 2011 tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi (Metode I gugur) selanjutnya nilai pabean ditetapkan menggunakan metode fallback dengan harga pasar sehingga nilai pabean menjadi sebesar CIF USD 21,629.01;

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;

bahwa pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk menyatakan Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu;

bahwa Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 menyatakan Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam hal:

- a. barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean;
- b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur; dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean;

bahwa Terbanding menjelaskan alasan mengapa nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dengan mengacu pada Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tersebut di atas;

bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 292944 tanggal 04 Agustus 2011 menggunakan metode pengulangan (fallback) dengan menggunakan metode deduksi yang diterapkan secara fleksibel berdasarkan harga pasar menjadi CIF USD 21,629.01 namun Terbanding tidak melampirkan bukti yang objektif dan terukur berupa (kwitansi pembelian/price list), sehingga Majelis tidak dapat meneliti apakah penetapan Nilai Pabean oleh Terbanding sesuai ketentuan;

bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena nilai pabean yang diajukan adalah benar sesuai dengan Invoice;

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung nilai transaksi;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan fotokopi bukti pendukung nilai transaksi berupa:

- P.1. Proforma Invoice Nomor: GISG20110628-1 tanggal 28 Juni 2011;
- P.2. Signed Commercial Invoice Nomor: GISG20110628-1 tanggal 28 Juni 2011;
- P.3. Packing List atas Invoice Nomor: GISG20110628-1 tanggal 28 Juni 2011;
- P.4. Bill of Lading Nomor: JKRT1107010 tanggal 23 Juli 2011;
- P.5. Aplikasi Transfer dari Pemohon Banding ke Supplier melalui Bank Ekonomi sebesar USD 5,243.49 Bank BCA tanggal 11 Juli 2011;
- P.6. Aplikasi Transfer dari Pemohon Banding ke Supplier melalui Bank Ekonomi sebesar USD 12,234.81 tanggal 27 Juli 2011;
- P.7. Rekening Koran Bank Ekonomi, Nomor Rek: 2001862076 periode 01-Jul-2011 s.d. 31-Jul-2011;
- P.8. Rekening Koran Bank Ekonomi, Nomor Rek: 2005000290 periode 30-Jul-2011 s.d. 31-Agu-2011;
- P.9. SSPCP atas tagihan sesuai PIB Nomor: 292944 tertanggal 03 Agustus 2011;
- P.10. PIB Nomor: 292944 tanggal 04 Agustus 2011;
- P.11. Buku Persediaan Barang per 31 Desember 2011;
- P.12. Laporan Kartu Stock;
- P.13. Buku Besar Bank, Nama Rekening: Bank Ekonomi Rupiah (2001862076) bulan Juli 2011;
- P.14. Buku Besar Bank, Nama Rekening: Bank Ekonomi US Dollar (2005000290) bulan Agustus 2011;
- P.15. Buku Besar Kas bulan Juli 2011;
- P.16. Voucher Bank Payment periode 11 Juli – 15 Juli 2011;
- P.17. Voucher Bank Payment periode 25 Juli – 29 Juli 2011;
- P.18. Voucher Bank Payment periode 01 Agustus – 05 Agustus 2011;
- P.19. Freight Invoice Nomor: K012503 tanggal 02 Agustus 2011 yg diterbitkan oleh PT. NTL Naigai Trans Line Indonesia;
- P.20. Vouche Cash Payment periode 18 Juli – 23 Juli 2011;
- P.21. Marine Cargo Insurance Certificate Nomor: 0354/MCIC/VIII/2011 tanggal 23 Juli 2011 yang diterbitkan oleh PT. MAA General Assurance;

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam surat banding dan yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa Supplier Ga-In, #705, River Officetel 94-119 Youngdungpo-Dong 2GA, Youngdungpo-Ku, Seoul, Korea, menerbitkan Proforma Invoice Nomor: GISG20110628 tanggal 28 Juni 2011, dengan perincian sebagai berikut:

Commodity & Description	Quantity	Unit Price	Amount
Art Tile-Duo Line (3MM X 180MM X 920MM)	400 Box	USD 19.21/Box	USD 7,683.84
Art Tile-Antique Wood (3MM X 180MM X 920MM)	500 Box	USD 19.21/Box	USD 9,604.80
Art Tile-Wood (3MM X 100MM X 914.4MM)	5 Box	USD 19.082/Box	USD 95.41
Art Tile-Dandy Wood (3MM X 177.8MM X 1219.2MM)	5 Box	USD 18.85/Box	USD 94.25
Sample Book (Free of Charge)	2 Box	USD 10.00/Box	USD 20.00
Total	912 Box		USD 17,498.30

FOB Port Busan

Payment: T/T 30% in Advance and 70% Balance After Shipment Against Copy B/L (Original B/L)

bahwa Pemohon Banding membuat Purchase Order Nomor: 001/PO-VII/SGN/11 tanggal 01 Juli 2011 yang ditujukan kepada Supplier Ga-In, #705, River Officetel 94-119 Youngdungpo-Dong 2GA, Youngdungpo-Ku, Seoul, Korea, dengan perincian sebagai berikut:

Commodity & Description	Quantity	Unit Price	Amount
Art Tile-Duo Line (3MM X 180MM X 920MM)	400 Box	USD 19.21/Box	USD 7,683.84
Art Tile-Antique Wood (3MM X 180MM X 920MM)	500 Box	USD 19.21/Box	USD 9,604.80
Art Tile-Wood (3MM X 100MM X 914.4MM)	5 Box	USD 19.082/Box	USD 95.41
Art Tile-Dandy Wood (3MM X 177.8MM X 1219.2MM)	5 Box	USD 18.85/Box	USD 94.25
Total	910 Box	FOB Port Busan	USD 17,478.30
Sample Book (Free of Charge)	2 Box	USD 10.00/Box	USD 20.00

Payment: T/T 30% in Advance and 70% Balance After Shipment Against Copy B/L (Original B/L)

bahwa Supplier Ga-In, #705, River Officetel 94-119 Youngdungpo-Dong 2GA, Youngdungpo-Ku, Seoul, Korea, menerbitkan Commercial Invoice dan Packing List Nomor: GISG20110628-1 tanggal 28 Juni 2011, dengan perincian sebagai berikut:

Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount
Art Tile-Duo Line (3MM X 180MM X 920MM)	400 Box	USD 19.21/Box	USD 7,683.84
Art Tile-Antique Wood (3MM X 180MM X 920MM)	500 Box	USD 19.21/Box	USD 9,604.80
Art Tile-Wood (3MM X 100MM X 914.4MM)	5 Box	USD 19.082/Box	USD 95.41
Art Tile-Dandy Wood (3MM X 177.8MM X 1219.2MM)	5 Box	USD 18.85/Box	USD 94.25
Sample Book (Free of Charge)	2 Box	USD 10.00/Box	USD 00.00
Total	912 Box		USD 17,478.30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FOB Port Busan, GW 16,728.00 Kg

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 10/Pdt.G/2011/PT.3/SK/PS/2011 menyatakan melakukan pengiriman barang dengan Bill of Lading Nomor: JKRT1107010 tanggal 23 Juli 2011 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper : Ga-In, #705, River Officetel 94-119 Youngdungpo-Dong 2GA, Youngdungpo-Ku, Seoul, Korea
Consignee : PT XXX
Port of Loading : Busan, Korea
Port of Discharge : Jakarta
Description : 19 Wooden Pallets (912 Box)
Art Tile dan Sample Book (Free of Charge)
Freight Collect
Gross Weight : 16,728.00 kgs

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor yang disampaikan Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor Pemohon Banding sesuai dengan Proforma Invoice Nomor: GISG20110628-1 tanggal 28 Juni 2011 dan Commercial Invoice Nomor: GISG20110628-1 tanggal 28 Juni 2011 adalah Art Tile dan Sample Book (5 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dari Ga-In, #705, River Officetel 94-119 Youngdungpo-Dong 2GA, Youngdungpo-Ku, Seoul, Korea dengan harga sebesar FOB USD 17,478.30;

bahwa barang impor Art Tile dan Sample Book (5 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dengan Bill of Lading Nomor: JKRT1107010 tanggal 23 Juli 2011 dan Commercial Invoice Nomor: GISG20110628-1 tanggal 28 Juni 2011 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 292944 tanggal 04 Agustus 2011 dengan nilai pabean sebesar CIF USD 17,943.30 dengan rincian sebagai berikut:

FOB : USD 17,498.30 (Invoice 17,478.30 + USD 20.00 u/ barang free of charge)
Freight : USD 445.00
Insurance : USD 00.00
Total CIF : USD 17,943.30

bahwa Pemohon Banding melampirkan Invoice Nomor: K012503 tanggal 02 Agustus 2011 yg diterbitkan oleh PT. NTL Naigai Trans Line Indonesia yang mencantumkan nilai Ocean Freight sebesar USD 445.00;

bahwa asuransi dibayar di dalam negeri berdasarkan Marine Cargo Insurance Certificate Nomor: 0354/MCIC/VIII/2011 tanggal 23 Juli 2011 yang diterbitkan oleh PT. MAA General Assurance;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 292944 tanggal 04 Agustus 2011 adalah Art Tile dan Sample Book (5 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dari Ga-In, #705, River Officetel 94-119 Youngdungpo-Dong 2GA, Youngdungpo-Ku, Seoul, Korea, dengan harga CIF USD 17,943.30 sesuai dengan Commercial Invoice Nomor: GISG20110628-1 tanggal 28 Juni 2011 dan Bill of Lading Nomor: JKRT1107010 tanggal 23 Juli 2011;

bahwa atas barang impor dengan Commercial Invoice Nomor: GISG20110628-1 tanggal 28 Juni 2011 sebesar USD 17,478.30, telah dibayar oleh Pemohon Banding dengan 2 (dua) kali pembayaran berdasarkan bukti aplikasi transfer melalui Bank Ekonomi dengan nilai total sebesar USD 17,478.30, dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran 30% In Advance tanggal 11 Juli 2011 sebesar USD 5,243.49
pembayaran 70% Balance tanggal 27 Juli 2011 sebesar USD 12,234.81

USD 17,478.30

bahwa rekening Pemohon Banding telah didebet oleh Bank Ekonomi sesuai Rekening Koran Bank Ekonomi, Nomor Rek: 2001862076 periode 01-Jul-2011 s.d. 31-Jul-2011 dengan rincian sebagai berikut:

tanggal 11 Juli 2011 sebesar Rp 44.791.969,70 (USD 5,243.49 X kurs 8.530 + charge Rp.65.000,00)

tanggal 27 Juli 2011 sebesar Rp 104.024.180,57 (USD 12,234.81 X kurs 8,497 + charge Rp.65.000,00)

bahwa transaksi pembayaran tersebut telah tercatat pada Voucher Bank Payment dan pada tanggal yang sama Pemohon Banding telah melakukan pencatatan pada Buku Besar Bank, Nama Rekening: Bank Ekonomi Rupiah (2001862076) bulan Juli 2011;

- Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran nilai transaksi, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis dapat meyakini bahwa harga yang tercantum dalam Commercial Invoice Nomor: GISG20110628-1 tanggal 28 Juni 2011 sebesar FOB USD 17,478.30 yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 292944 tanggal 04 Agustus 2011 sebesar CIF USD 17,943.30 adalah nilai transaksi yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, oleh karenanya Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, dengan demikian koreksi Terbanding atas nilai pabean tidak dapat dipertahankan, dan menetapkan nilai pabean atas impor barang Art Tile dan Sample Book (5 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) sebesar CIF USD 17,943.30 sesuai PIB Nomor: 292944 tanggal 04 Agustus 2011;
- Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
- Memutuskan : Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-5185/KPU.01/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-022674/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 11 Agustus 2011, atas nama: PT. XXX, dan menetapkan Nilai Pabean atas impor barang Art Tile dan Sample Book (5 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) sesuai PIB Nomor: 292944 tanggal 04 Agustus 2011 sebesar CIF USD 17,943.30, sehingga bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar nihil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)